



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara *elektronik*, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Arniati binti Ujun alias Ujul, NIK. 1376025101600001, umur 63 tahun, tempat dan tanggal lahir di Bukittinggi/11 Januari 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pemuda Nomor 26 RT.001 RW.001 Bunian, Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Nomor Handphone 085278028646. Sebagai **PEMOHON I**;

Fitri Yanto bin Ujun alias Ujul, NIK. 1376020392660001, umur 57 tahun, tempat dan tanggal lahir di Bukittinggi/03 Februari 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Jalan Binuang RT.002 RW.007 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Sebagai **PEMOHON II**;

Untuk selanjutnya disebut juga dengan **Para Pemohon**. Dalam hal ini Para Pemohon secara bersama memilih domisili elektronik dengan alamat email fitriyanto123@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;
Telah mempelajari bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan; dan
Telah mendengar kesimpulan Para Pemohon;

Hal. 1 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2023 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI dengan register Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk tanggal 9 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon I dan Pemohon yang bernama Ujun bin Muijin dengan Ana binti Sainun telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 1950 sesuai dengan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: 334/Pdt.G.2023/PA.Pyk tanggal 02 Agustus 2023;
2. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ujun bin Muijin (alm) dengan Ana binti Sainun (alm) telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Jusni binti Ujun, perempuan, lahir tanggal 01 Agustus 1952;
 - 2.2. Rita binti Ujun, Perempuan, lahir tanggal 20 Januari 1954;
 - 2.3. Arniati binti Ujun, perempuan, lahir tanggal 01 Januari 1960;
 - 2.4. Ismael, laki-laki, lahir tanggal 05 Juli 1961;
 - 2.5. Arnis bin Ujun, laki-laki, lahir tanggal 05 Juni 1962;
 - 2.6. Marsal Hendri, laki-laki, lahir tanggal 21 November 1963;
 - 2.7. Fitri Yanto bin Ujun, laki-laki, lahir tanggal 03 Februari 1965;
3. Bahwa saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Jusni binti Ujun telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 1953 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor; 472/044/SK-M/KT/VI-2023 yang dikeluarkan oleh Walinagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 22 Juni 2023;
4. Bahwa setelah bernama Jusni binti Ujun meninggal dunia, Jusni binti Ujun meninggalkan ahli waris sebagaimana berikut:
 - 4.1. Ujun bin Muijin (ayah kandung);
 - 4.2. Ana binti Sainun (ibu Kandung);
 - 4.3. Rita binti Ujun, Perempuan, lahir tanggal 20 Januari 1954;
 - 4.4. Arniati binti Ujun, perempuan, lahir tanggal 01 Januari 1960;
 - 4.5. Ismael, laki-laki, lahir tanggal 05 Juli 1961;

Hal. 2 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Arnis bin Ujun, laki-laki, lahir tanggal 05 Juni 1962;
- 4.7. Marsal Hendri, laki-laki, lahir tanggal 21 November 1963;
- 4.8. Fitri Yanto bin Ujun, laki-laki, lahir tanggal 03 Februari 1965;
5. Bahwa saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rita binti Ujun telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 1955 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor; 472/046/SK-M/KT/VI-2023 yang dikeluarkan oleh Walinagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 22 Juni 2023;
6. Bahwa setelah bernama Rita binti Ujun meninggal dunia, Rita binti Ujun meninggalkan ahli waris sebagaimana berikut:
 - 6.1. Ujun bin Muijin (ayah kandung);
 - 6.2. Ana binti Sainun (ibu Kandung);
 - 6.3. Arniati binti Ujun, perempuan, lahir tanggal 01 Januari 1960;
 - 6.4. Ismael, laki-laki, lahir tanggal 05 Juli 1961;
 - 6.5. Arnis bin Ujun, laki-laki, lahir tanggal 05 Juni 1962;
 - 6.6. Marsal Hendri, laki-laki, lahir tanggal 21 November 1963;
 - 6.7. Fitri Yanto bin Ujun, laki-laki, lahir tanggal 03 Februari 1965;
7. Bahwa saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Arnis bin Ujun telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1970 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor; 472/046/SK-M/KT/VI-2023 yang dikeluarkan oleh Walinagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 22 Juni 2023;
8. Bahwa setelah bernama Arnis bin Ujun meninggal dunia, Arnis bin Ujun meninggalkan ahli waris sebagaimana berikut:
 - 8.1. Ujun bin Muijin (ayah kandung);
 - 8.2. Ana binti Sainun (ibu Kandung);
 - 8.3. Arniati binti Ujun, perempuan, lahir tanggal 01 Januari 1960;
 - 8.4. Ismael, laki-laki, lahir tanggal 05 Juli 1961;
 - 8.5. Marsal Hendri, laki-laki, lahir tanggal 21 November 1963;
 - 8.6. Fitri Yanto bin Ujun, laki-laki, lahir tanggal 03 Februari 1965;
9. Bahwa saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ismael bin Ujun telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 1973 sesuai

Hal. 3 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor 472/046/SK-M/KT/VI-2023 yang dikeluarkan oleh Walinagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 22 Juni 2023;

10. Bahwa setelah bernama Ismael bin Ujun meninggal dunia, Ismael bin Ujun meninggalkan ahli waris sebagaimana berikut:
 - 10.1. Ujun bin Muijin (ayah kandung);
 - 10.2. Ana binti Sainun (ibu Kandung);
 - 10.3. Arniati binti Ujun, perempuan, lahir tanggal 01 Januari 1960;
 - 10.4. Marsal Hendri, laki-laki, lahir tanggal 21 November 1963;
 - 10.5. Fitri Yanto bin Ujun, laki-laki, lahir tanggal 03 Februari 1965;
11. Bahwa sekarang ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ujun bin Muijin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor: 472/046/SK-M/KT/VI-2023 yang dikeluarkan oleh Walinagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 22 Juni 2023;
12. Bahwa setelah bernama Ujun bin Muijin meninggal dunia, Ujun bin Muijin meninggalkan ahli waris sebagaimana berikut:
 - 12.1. Ana binti Sainun (ibu Kandung);
 - 12.2. Arniati binti Ujun, perempuan, lahir tanggal 01 Januari 1960;
 - 12.3. Marsal Hendri, laki-laki, lahir tanggal 21 November 1963;
 - 12.4. Fitri Yanto bin Ujun, laki-laki, lahir tanggal 03 Februari 1965;
13. Bahwa sekarang ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ana binti Sainun telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor: 472/496/Pemtrantibum/KKD/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh tanggal 06 Juli 2023;
14. Bahwa setelah bernama Ana binti Sainun meninggal dunia, Ana binti Sainun meninggalkan ahli waris sebagaimana berikut:
 - 14.1. Arniati binti Ujun, perempuan, lahir tanggal 01 Januari 1960;
 - 14.2. Marsal Hendri, laki-laki, lahir tanggal 21 November 1963;
 - 14.3. Fitri Yanto bin Ujun, laki-laki, lahir tanggal 03 Februari 1965;

Hal. 4 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Marshal Hendri bin Ujun telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023 sesuai dengan Akta Kematian Nomor; 1306-KM-08062023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Agama tanggal 08 Juni 2023;
16. Bahwa setelah bernama Marshal Hendri bin Ujun meninggal dunia, Marshal Hendri bin Ujun meninggalkan ahli waris sebagaimana berikut:
 - 16.1. Arniati binti Ujun, perempuan, lahir tanggal 01 Januari 1960;
 - 16.2. Fitri Yanto bin Ujun, laki-laki, lahir tanggal 03 Februari 1965;
17. Bahwa Pemohon I dan Pemohon sama-sama beragama Islam, dan sampai akhir hayat Marshal Hendri bin Ujun tetap beragama Islam;
18. Bahwa semasa hidupnya saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Marshal Hendri bin Ujun (alm) memiliki Tabungan dan deposito di BCA Cabang Bukittinggi;
19. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku ahli waris dari Marshal Hendri bin Ujun sepakat bermaksud untuk mengambil dan menutup rekening serta tabungan, Deposito di Bank tersebut, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Payakumbuh;
20. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan:
 - 2.1. Arniati binti Ujun, perempuan, lahir tanggal 01 Januari 1960;
 - 2.2. Fitri Yanto bin Ujun, laki-laki, lahir tanggal 03 Februari 1965;Adalah ahli waris dari Marshal Hendri bin Ujun
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 5 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap a *quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap *in person* ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isi permohonan tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memperiaki identitas nama ayah Para Pemohon menjadi Ujun alias Ujul;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan **bukti surat** berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pyk tanggal 2 Agustus 2023. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegele*n. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.1**;

Bukti mana menetapkan perihal keabsahan pernikahan orang tua Para Pemohon.

2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 471/417/Pemtrantibum/KKD/2023 a.n. Arniati (Pemohon I). Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegele*n. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Kapalo Koto Dibalai atas nama Lurah Kapalo Koto Dibalai tanggal 20 Juni 2023, ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2**;

Bukti Mana menerangkan bahwa Pemohon I anak dari Ujul dan Ana;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7274/2010 a.n. Fitri Yanto (Pemohon II). Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegele*n. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbu tanggal 31 Desember 2010, ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.3**;

Hal. 6 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti mana menerangkan bahwa Pemohon II adalah anak dari Ujun dan Ana;

4. Fotokopi Ranji Keturunan Keluarga Ujun dan Ana. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kapalo Koto Dibalai tanggal 6 Juli 2023, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

Bukti mana menerangkan bahwa Para Pemohon bersaudara berjumlah 7 (tujuh orang) dari orang tua Ujun dan Ana;

5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/046/SK-M/KT/VI-2023 atas nama Ujun. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Walinagari Koto Tuo tanggal 22 Juni 2023, ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.5**;

Bukti Mana menerangkan bahwa ayah Para Pemohon yang bernama Ujun *a quo* telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 1997 karena sakit;

6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/496/Pemtrantibum/KKD/2023 atas nama Ana. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Lurah Kapalo Koto Dibalai tanggal 6 Juli 2023, ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.6**;

Bukti Mana menerangkan bahwa ibu Para Pemohon yang bernama Ana *a quo* telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2012 karena sakit sudah tua;

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/044/SK-M/KT/VI-2023 atas nama Jusni. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Walinagari Koto Tuo tanggal 22 Juni 2023, ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.7**;

Hal. 7 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Mana menerangkan bahwa saudara Para Pemohon yang bernama Jusni *a quo* telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1953 karena sakit;

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/046/SK-M/KT/VI-2023 atas nama Rita. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Walinagari Koto Tuo tanggal 22 Juni 2023, ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.8**;

Bukti Mana menerangkan bahwa saudara Para Pemohon yang bernama Rita *a quo* telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 1955 karena sakit;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/046/SK-M/KT/VI-2023 atas nama Ismael. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Walinagari Koto Tuo tanggal 22 Juni 2023, ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.9**;

Bukti Mana menerangkan bahwa saudara Para Pemohon yang bernama Ismael *a quo* telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 1973 karena sakit;

10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/046/SK-M/KT/VI-2023 atas nama Arnis. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Walinagari Koto Tuo tanggal 22 Juni 2023, ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.10**;

Bukti Mana menerangkan bahwa saudara Para Pemohon yang bernama Arnis *a quo* telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1970 karena sakit;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1306-KM-08062023-0002 atas nama Marshal Hendri. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 8 Juni 2023, ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.11**;

Hal. 8 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Mana menerangkan bahwa saudara Para Pemohon yang bernama Marshal Hendri a quo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023;

12. Fotokopi buku Deposito Berjangka pada Bank BCA KCU Bukittinggi atas nama Marshal Hendri, Nomor rekening 8050150497. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.12**;

Bukti mana menerangkan bahwa Marshal Hendri mempunyai Deposito Berjangka pada Bank BCA Sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti **saksi** dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Perita Wati binti Erman**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon. Saksi merupakan Tetangga Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Para Pemohon yang bernama Ana;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ibu kandung Para Pemohon tersebut telah meninggal dunia sekira sebelas tahun yang lalu;
 - Bahwa semasa hidupnya Ana (ibu Para Pemohon) tersebut pernah bercerita kepada saksi bahwa suaminya yang bernama Ujun, telah lama meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon bersaudara sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa setahu saksi 4 (empat) dari saudara Para Pemohon yang bernama Jusni, Rita, Ismael, dan Arnis telah meninggal dunia disaat usia mereka masih kecil;

Hal. 9 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saudara Para Pemohon yang bernama Marshal Hendri juga telah meninggal dunia. Ia meninggal dunia pada bulan Mei 2023 yang lalu karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya almarhum Marshal Hendri tidak ada menikah sehingga tidak mempunyai isteri dan keturunan;
 - Bahwa setahu saksi hanya Para Pemohon-lah ahli waris dari Alm. Marshal Hendri tidak ada yang lain;
 - Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya, Alm. Marshal Hendri tidak mempunyai orangtua/anak angkat;
 - Bahwa Alm. Marshal Hendri meninggal dunia dalam keadaan Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;
 - Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Marshal Hendri sepengetahuan saksi ada meninggalkan sejumlah uang di deposito Bank BCA;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Para Pemohon adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Marshal Hendri dan keperluan lainnya terkait pencairan sejumlah uang di deposito BCA atas nama Marshal Hendri;
2. **Suhardi bin Misran**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Kelurahan Bunian, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon. Saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Para Pemohon yang bernama Ujun dan ibu kandung Para Pemohon yang bernama Ana;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari Para Pemohon (Ujun) telah lama meninggal dunia. Seingat sekira 25 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi juga mengetahui bahwa ibu kandung Para Pemohon juga telah meninggal dunia sekira sebelas tahun yang lalu;

Hal. 10 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan mereka Ujun dan Ana mempunyai anak tujuh orang. Pemohon I adalah anak ketiga dan Pemohon II adalah anak ketujuh;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya baik Ujun adalah suami satu-satunya Ana dan Ana adalah isteri satu-satunya Ujun;
- Bahwa setahu saksi 4 (empat) dari saudara Para Pemohon yang bernama Jusni, Rita, Ismael, dan Arnis telah meninggal dunia disaat usia mereka masih kecil;
- Bahwa setahu saksi saudara Para Pemohon yang bernama Marshal Hendri juga telah meninggal dunia. Ia meninggal dunia pada bulan Mei 2023 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya almarhum Marshal Hendri tidak ada menikah sehingga tidak mempunyai isteri dan keturunan;
- Bahwa setahu saksi hanya Para Pemohon-lah ahli waris dari Alm. Marshal Hendri tidak ada yang lain;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya, Alm. Marshal Hendri tidak mempunyai orangtua/anak angkat;
- Bahwa Alm. Marshal Hendri meninggal dunia dalam keadaan Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Saksi mengetahui itu karena saksi ikut menyelenggarakan jenazahnya;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa almarhum Marshal Hendri sepengetahuan saksi ada meninggalkan sejumlah uang di deposito Bank BCA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Para Pemohon adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Marshal Hendri dan keperluan lainnya terkait pencairan sejumlah uang di deposito BCA atas nama Marshal Hendri;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon Penetapan;

Hal. 11 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan Para Pemohon *a quo* adalah mengenai Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain dinyatakan perihal **penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada Permohonannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah tersebut yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 107/KMA/SK/VI/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan (*vide* Lampiran) adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh, maka demikian Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap Para Pemohon telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

Hal. 12 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Para Pemohon *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon *a quo* secara formil telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Marshal Hendri bin Ujun alias Ujul dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon merupakan saudara kandung dari almarhum Marshal Hendri bin Ujun alias Ujul yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.12** serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1** yang diajukan Para Pemohon cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Bukti *a quo* merupakan akta autentik. Menurut Majelis Hakim bukti **P.1 a quo** telah sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg *j/s*. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti *a quo* bernilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti *a quo* mendukung terhadap dalil Para Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan orang tua Para Pemohon. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Arniati (Pemohon I). Sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan surat

Hal. 13 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan akta. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan alat bukti. Namun menurut Majelis Hakim, dikarenakan bukti **P.2 a quo** bukanlah akta autentik, maka untuk mendukung kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitri Yanto (Pemohon II) telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut Majelis Hakim bukti **P.3 a quo** telah sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg *jis.* Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti *a quo* bernilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti *a quo* mendukung terhadap dalil Para Pemohon menyangkut tentang Pemohon II merupakan anak dari Ujun dan Ana yang dalam hal ini berarti saudara kandung dari Alm. Marshal Hendri;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa fotokopi Ranji Keturunan Keluarga Ujun dan Ana (orang tua Para Pemohon dan pewaris), telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan surat bukan akta. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti. Namun menurut Majelis Hakim, dikarenakan bukti **P.4 a quo** bukanlah akta autentik, maka untuk mendukung kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10** kesemuanya adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal. Sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan surat bukan akta. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti-bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat

Hal. 14 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alat bukti. Namun menurut Majelis Hakim, dikarenakan bukti **P.5** sampai dengan **P.10 a quo** bukanlah akta autentik, maka untuk mendukung kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna, harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marshal Hendri telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut Majelis Hakim bukti **P.11 a quo** telah sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg *jis*. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti *a quo* bernilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti *a quo* mendukung terhadap dalil Para Pemohon menyangkut tentang saudara Para Pemohon yang bernama Marshal Hendri telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.11 a quo** harus dinyatakan terbukti bahwa Marshal Hendri telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023 di Agam dan kedudukannya telah dapat ditetapkan sebagai **Pewaris** sepanjang *a quo* memiliki ahli waris dan harta warisan;

Menimbang, bahwa bukti **P.12** berupa fotokopi fotokopi buku Deposito Berjangka pada Bank BCA KCU Bukittinggi atas nama Marshal Hendri, Nomor rekening 8050150497, telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut Majelis Hakim bukti **P.12 a quo** telah sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg *jis*. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti *a quo* bernilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti *a quo* mendukung terhadap dalil Para Pemohon menyangkut tentang saudara Para Pemohon yang bernama Marshal Hendri (Pewaris) ada memiliki harta warisan berupa deposito;

Hal. 15 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.12** tersebut dinyatakan terbukti bahwa alm. Marshal Hendri semasa hidupnya mempunyai deposito yang merupakan warisan untuk ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dua orang di persidangan dan keduanya telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini (*vide* Pasal 172 R.Bg). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*, baik bukti surat maupun bukti saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, setelah dikonstatir ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Marshal Hendri bin Ujun alias Ujul telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023 di Agam karena sakit (secara wajar) dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Marshal Hendri telah meninggal terlebih dahulu dari alm. Marshal Hendri;
- Bahwa saudara-saudara Alm. Marshal Hendri selain Para Pemohon juga telah meninggal terlebih dahulu dari alm. Marshal Hendri;
- Bahwa saudara-saudara Alm. Marshal Hendri yang telah meninggal dunia tersebut tidak ada meninggalkan ahli waris karena mereka meninggal sewaktu masih kecil;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Marshal Hendri tidak pernah menikah;

Hal. 16 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Marshal Hendri hanya meninggalkan Para Pemohon sebagai ahli warisnya;
- Bahwa Para Pemohon ditinggalkan Alm. Marshal Hendri dalam beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Marshal Hendri tidak mempunyai anak/orang tua angkat;
- Bahwa Alm. Marshal Hendri semasa hidupnya mempunyai deposito pada Bank BCA KCU Bukittinggi;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris dari Alm. Marshal Hendri ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Marshal Hendri dan untuk mencairkan sekaligus menutup (rekening) deposito bank a.n. Marshal Hendri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah dapat ditetapkan bahwa Alm. Marshal Hendri bin Ujun alias Ujul telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023 di Agam dalam keadaan beragama Islam. Maka sesuai dengan bunyi Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, seorang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal oleh Putusan Pengadilan beragama Islam disebut sebagai Pewaris, oleh karena itu Alm. Marshal Hendri bin Ujun alias Ujul sejak meninggalnya adalah disebut **Pewaris**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi **ahli waris** dari Alm. Marshal Hendri bin Ujun alias Ujul *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka yang dinamakan ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia, mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, **beragama Islam** dan **tidak terhalang karena hukum** untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara pewaris dengan ahli waris (*i.c.* Para Pemohon) tidak ada halangan *syar'i* untuk saling mewarisi, karena telah **terbukti adanya hubungan darah** antara Para Pemohon dengan Alm. Marshal Hendri bin Ujun alias Ujul sebagai **saudara** (*vide* Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam), serta Para Pemohon beragama Islam dan Para

Hal. 17 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Alm. Marshal Hendri bin Ujun alias Ujul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 176 yang artinya:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا أُنثَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَتَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah Hadis kecuali Muslim dan Nasai dari Usamah bin Zaid yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 192, Rasulullah SAW bersabda:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

“Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam.”

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 194 tentang pembunuh terhalang untuk mendapatkan harta warisan, Rasulullah SAW bersabda:

Hal. 18 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk.



لا يرث القاتل شيئاً

“Pembunuh tidak mewarisi sedikitpun”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan/berdasar hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Marshal Hendri bin Ujun alias Ujul dapat **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang pada permohonan Para Pemohon, tanpa mengenyampingkan kegunaan Penetapan ini untuk hal lainnya, penetapan ahli waris ini dimaksudkan adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi pengambilan/pencairan deposito sekaligus untuk penutupan rekening dari almarhum Marshal Hendri bin Ujun alias Ujul di Bank BCA;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar’iyyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. Marshal Hendri bin Ujun alias Ujul adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Hj. Arniati binti Ujun alias Ujul (saudari kandung/Pemohon I);
 - 2.2. Fitri Yanto bin Ujun alias Ujul (saudara kandung/Pemohon II),untuk mencairkan sekaligus menutup rekening deposito atas nama Marshal Hendri di Bank BCA KCU Bukittinggi, nomor rekening 8050150497;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Taufik, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Hidayati, M.Ag. dan **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Renol Syaputra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd

Taufik, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Ttd

Renol Syaputra, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 65.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Pyk.